

**EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK SEBAGAI PENUNJANG
PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara**

OLEH

WASI RUSLI

4504 021 003

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : **WASI RUSLI**
Nomor Pokok : **45 04 021 003**
Jurusan : **Administrasi Negara**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar.

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Husain Hamka, MS.


Dra. Juharni, M, Si

MENGETAHUI

**Dekan Fisipol
Universitas “45” Makassar**

**Ketua Jurusan
Administrasi Negara**


Drs. Syamsul Bachri, M. Si


Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS


HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Jum'at tanggal 29 Mei 2009, Skripsi dengan judul “ Efektifitas Pemungutan Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar “.

Nama : WASI RUSLI
Nomor Pokok : 45 04 021 003
Jurusan : Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, dan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (SI) pada Jurusan Administrasi Negara.


PENGAWAS UMUM


Prof. Dr. H. Abu Hamid
(Rektor Universitas “45”)


Drs. Syamsul Bachri, M. Si
(Dekan FISIPOL Univ.”45”)


PANITIA UJIAN


Dra. Juharni, M. Si
(Wakil Dekan)


Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
(Ketua Jurusan)

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Husain Hamka, MS
2. Drs. H. Baharuddin, MS.
3. Drs. A.M. Rusdi Maidin, SH, M.Si
4. Dra. Juharni, M. Si


(.....)


(.....)

(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR



Pudji dan syukur tak lupa saya padjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Alhamdulillah tulisan ini dapat saya wujudkan dalam bentuk nyata yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas "45" Makassar.

Adalah tidak dapat dipungkiri bahawa dalam rangka peyelesaian tulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga karya ilmiah ini dapat di selesaikan. Oleh karena itu sewajarnya bila pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid selaku Raktor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Drs. H. Husain Hamka, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
4. Bapak Drs. H. Husain Hamka, MS dan Dra. Juharni, M.Si sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua yang banyak meluangkan

waktunya membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sampai selesainya skripsi ini.

5. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar beserta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan informasi dan membantu dalam pengumpulan data-data yang berhubungan dengan kebutuhan skripsi penulis.
6. Bapak ibu Dosen dan Staf pengajar Ilmu Administrasi Negara yang telah mendidik, membina memberikan arahan dan petunjuk selama di bangku kuliah sampai selesai.
7. Sembah sujud Penulis haturkan kepada kedua orang tua Mama & Bapak tercinta, adikku Wati, Rahia, Rini, Ima, Fitri dan adik ipar (Paisal, M. Agit, Indira Murty, Alfian), Serta Istriku Tercinta Misbawati dan Bidadari Kecilku Vatyn Mutya, serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya mendidik, membesarkan, mendoakan memberikan dorongan sampai selesai penulisan karya ilmiah ini.
8. Terima kasih kepada Bapak Bupati Halmahera Selatan Drs. Muhammad Kasuba yang memberikan sumbangsi berupa moril sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Terima kasih kepada Nirma Sari, Hakimin Taher, Nurlia Muhammad, Iparku (Acil, Wan) serta Om Alwi M. Todoku yang terus memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

10. Terima kasih kepada, Nirwana Linrung, Nasrun, Sardi Johar, Echy, Andi Lili, Saenab Rahantan, rekan-rekan Fisipol angkatan 04 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, taman-taman pondok Hikmah (A.T.E, Sawal, Latif, Max, Opan, Iwan, Ditha) dan rekan-rekan Pondok 20.

11. Terima kasih kepada Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara (HIPMMU) Makassar saudara Mohammad Tilawa F.

Atas bantuan dan dorongan penulis tidak sanggup untuk membalas sekecil apapun kecuali memohon kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segalanya untuk dapat memberikan pahala yang setimpal dengan amal perbuatan mereka.

Disadari bahwa karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan disana sini, oleh karena itu dengan penuh lapang dada akan kami menerima semua kritikan maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya tulis ini dapat berguna bagi diri penulis, Almamater, Bangsa dan Negara tercinta.

Makassar Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektifitas	15
B. Pengertian Pemungutan	22
C. Pengertian Pajak	23
D. Pengertian Pembangunan Daerah	26
BAB III GAMBRAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	30
B. Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Makassar	32
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	33

D. Keadaan Pegawai	46
--------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak	50
---	----


B. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaksanaan

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 ..	61
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
---------------------	----

B. Saran	70
----------------	----



DAFTAR TABEL

No. Urut	No. Tabel	Nama Tabel	Hal
1.	I	Teknik Penarikan Sampel	11
2.	I	Keadaan Pegawai Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan	47
3.	II	Keadaan Pegawai Dirinci Menurut Golongan	48
4.	III	Keadaan Pegawai Dirinci Menurut Jenis Kelamin	49
5.	IV	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Personalia	54
6.	V	Sarana dan Fasilitas Kerja	56
7.	VI	Ketaatan Pemungutan Pajak	57
8.	VII	Ketepatan Pemungutan Pajak	58
9.	VIII	Dukungan Komponen Masyarakat <i>/Stokholder Terhadap Kinerja Dinas</i>	60
10.	IX	Tata Cara Perpajakan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakekat pembangunan Nasional dewasa ini adalah peningkatan kualitas hidup penduduk. Konsekuensi ini mengacu kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi kualitas jasmaniah maupun rohaniah. Dengan adanya konsekuensi ganda ini, maka keberadaan manusia, sebagai obyek pembangunan perlu didorong dan diangkat sebagai subyek pembangunan. Untuk mencapai hakekat tersebut, diperlukan upaya-upaya awal sebagai tolak ukur guna meningkatkan partisipasi semua penduduk.

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari pandangan yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah.

Definisi Praktis Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan

melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan segenap masyarakat, dewasa ini semakin ditingkatkan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan daerah, dan salah satu dari upaya tersebut adalah sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

Selain itu, pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga negara dalam bentuk pajak dan pungutan, serta diperoleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Penggunaan dana-dana tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab. Dasarnya pemerintah memperoleh hak untuk memungut pajak, retribusi, memperoleh pendapatan bukan pajak, dan laba perusahaan publik karena mendapat mandat dari warga negaranya. Oleh karena itu, setiap sen dana masyarakat yang dikumpulkan dana dikelola pemerintah harus dipertanggung jawabkan hasilnya.

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik.

Salah satu faktor penghambat pembangunan daerah adalah kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa terlihat pada

rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan efektifitas dalam pengumutan pajak sehingga dapat menunjang pembangunan daerahnya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa efektifitas merupakan salah satu dari prinsip manajemen yang sangat luas ruang lingkup pembahasannya, dan hampir semua dimensi disiplin ilmu sosial menggunakannya sebagai sebuah obyek kajian, dan landasan teorinya.

Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi obyek penelitian dalam bidang efektifitas pengumutan pajak yang berkaitan dengan penunjang pembangunan daerah di Kota Makassar.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pengumutan pajak sebagai penunjang pembangunan daerah di Kota Makassar ?
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas pengumutan pajak sebagai penunjang pembangunan daerah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian dan penulis ini, diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran dan kemudian dijadikan bahan pijakan dan bahan perbandingan bagi semua pihak, baik masyarakat secara umum, dan lebih khusus masyarakat Sulawesi Selatan dalam menyikapi perkembangan pembangunan daerahnya.
2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Sulawesi Selatan Secara umum dan Masyarakat Kota Makassar pada khususnya tentang pentingnya pembayaran pajak sebagai retribusi untuk pembangunan daerah di Kota Makassar.
3. Melalui hasil penelitian ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pemerhati ilmu sosial dan Mahasiswa dimanfaatkan sebagai sumber data dan informasi secara obyektif, serta sebuah referensi dalam menjalankan aktifitasnya.
4. Penelitian dan penulisan ini, diharapkan menjadi sumber data dan informasi sebagai sebuah referensi untuk melakukan umpan balik dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan studi ilmu Administrasi Negara dibawah binaan Universitas "45" Makassar.

D. Kerangka Konseptual

Kehidupan yang baik merupakan kehendak manusia yang paling hakiki. Tiada satu pun manusia didunia ini yang tidak membutuhkan kehidupan yang sedang dijalannya untuk menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih bahagia serta tidak mengharapkan akan merasakan kehidupan dimasa depan dengan lebih baik lagi.

Masalah yang sangat penting dari suatu daerah pada daerah otonomi sekarang ini adalah bagaimana daerah mengoptimalkan penggalan sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah pajak.

Upaya peningkatan penghasilan negara dari pajak ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membangkitkan kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran secara tetapt waktu. Partisipasi pada dasarnya merupakan bentuk keikutsertaan orang atau kelompok masyarakat terhadap satu kegiatan yan didasarkan kepada suatu kesadaran akan hasil yang diperolehnya.

Sehubungan dengan hal tersebut pimpinan instansi terdepan dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah kepala desa dan kepala lurah. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut, ada beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah guna mengurus urusan rumah tangganya dituntut untuk mampu memanfaatkan segala potensi yang ada dalam memenuhi kewajiban yang diembangnya.

Bertitik tolak dari tujuan pemberian otonomi daerah yaitu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan terdapat pula hak untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah diberi wewenang dalam meningkatkan sumber-sumber keungan daerah. Sumber pembiayaan pembangunan bagi suatu daerah dapat berasal dari berbagai sumber penerimaan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu PAD.

Namun pendapatan daerah ini sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan daerah belum memberikan sumbangan atau kontribusi bagi peningkatan penerimaan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah lebih meningkatkan efektifitasnya dalam melakukan pemungutan pajak sehingga mampu memberikan andil dalam menunjang pembangunan daerah di Kota Makassar.

Efektifitas pengumutan pajak ini tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia dan aparat pajak daerah serta masyarakat wajib pajak sebagai penentu berhasil tidaknya pembangunan daerah.

Argumen tentang pentingnya pembangunan daerah dan perencanaan daerah adalah berdasarkan alasan politik, perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai wahana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara dalam dimensi alasan ekonomi, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana mencapai sasaran pengetasan kemiskinan dan sasaran pembangunan sosial secara lebih nyata di daerah-daerah.

Gambar I
Kerangka Konseptual



E. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian asosiatif. Asosiatif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih berdasarkan realitas yang terjadi dilapangan.

b. Dasar Penelitian

Survei adalah prose penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara langsung dan mendalam terhadap setiap proses secara menyeluruh terhadap obyek penelitian, yang dimaksudkan untk memberikan gambaran secara umum mengenai obyek penelitian dengan berbagai karakteristiknya.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh komponen sumber daya manusia yang terdapat dalam Dinas Pendapat Daerah Kota Makassar yang berjumlah 155 orang dan sebagian penduduk (masyarakat) yang berada pada Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian jumlah anggota dan pegawai yang diambil oleh peneliti dan masyarakat Kecamatan Panakukkang Kota Makassar dengan menggunakan metode Statifikasi Random Sampling sebanyak 55 orang, dan kemudian dijadikan sumber data dan informasi dalam penelitian yang dilakukan nanti. Dan jumlah tersebut diatas merupakan representasi dari jumlah anggota dan pegawai Dinas Pendapatan Kota Makassar.

Dalam setiap penelitian, sesuatu yang tidak mungkin bagi peneliti untuk mempelajari seluruh populasi, terutama populasi yang secara kuantitas jumlahnya cukup banyak dan secara jenis, populasi memiliki tingkat heterogenitas yang sangat banyak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel

Teknik pengambil sampel merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan jumlah atau besarnya sampel yang diambil dan kemudian digunakan dalam penelitian. Adapun teknik sampling yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah "Proportionate Stratified Random Sampling". Teknik proportionate stratified random sampling adalah tehnik mengambil sampel secara proporsional dan berdasarkan tingkat jenis populasi yang dilakukan secara acak.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 155 orang. Dan jumlah populasi tersebut maka sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 50 orang. Karena populasi

dalam penelitian ini bersifat strata, berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan maka sampel pun bersifat sesuai dengan populasi. Tingkat pendidikan dan populasi dalam penelitian ini sebagai berikut, Golongan II 41 orang, Golongan III 64 orang, Golongan IV 6 orang, dan Pegawai kontrak 44 orang dan anggota masyarakat Kecamatan Panakukkang sebanyak 5 orang .

Dengan demikian penarikan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1
TEKNIK PENARIKAN SAMPEL

Golongan populasi	Perhitungan	Presentase	Sampel
Golongan II	$\frac{41 \times 50}{155}$	13,22	13
Golongan III	$\frac{64 \times 50}{155}$	20,66	21
Golongan IV	$\frac{6 \times 50}{155}$	1,94	2
Pegawai Kontrak	$\frac{44 \times 50}{155}$	14,19	14
Masyarakat Panakukkang	$\frac{8 \times 50}{155}$	5,16	5
Jumlah Sampel			55



3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Data dan Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi baik berupa tulisan-tulisan angka-angka dan gambar yang didapatkan melalui proses tertentu dengan kondisi realitas dilapangan.

1. Data sekunder adalah data yang berbentuk laporan hasil-hasil penelitian dan berbentuk buku-buku atau sumber bacaan lainnya. Data sekunder ini diperoleh oleh penelitian dan melalui studi kepustakaan.
2. Data primer adalah data yang berbentuk penilaian pendapat dari sampel penelitian, dan informasi yang diperoleh oleh penulis dengan cara wawancara langsung dan penyebaran angket.

b. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian.
2. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penlitit terhadap sampel sebagai sumber data dan informasi dan sebagai data pembanding.
3. Angket adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara penyebaran daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti, yang dianggap berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

4. Pengelolaan dan Analisa Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah asosiatif, maka dalam pengelolaan dan analisa data ini penulis menggunakan metode sebagai

berikut. Pertama, penulis mengumpulkan seluruh data yang dianggap perlu dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian mengidentifikasi data sesuai jenis-jenis masalah yang akan dibahas.

Kedua, data yang telah didefinisikan dan diklasifikasikan, dianalisa dengan pendekatan korelasi parsial. Yaitu peneliti akan menggambarkan hasil penelitian dengan cara penyajian data dalam bentuk tabel-tabel dan perhitungan persentase.

Ketiga, melalui analisa data yang akurat dengan pendekatan simetris kausal, penulis akan membuat kesimpulan secara general yang kemudian menjadi hasil dari penelitian nanti.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :


Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari ; Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari atas; pengertian Efektifitas, Pengumuman, pengertian Pajak dan Pembangunan Daerah.

Bab ketiga, Gambaran Umum yang merupakan gambaran secara umum tentang lokasi penelitian, yang terdiri dari; sejarah singkat, tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan keadaan pegawai.

Bab keempat, hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat hasil penelitian dan membahas yang dilakukan oleh penulis yang terdiri dari; efektifitas pelaksanaan pengumutan pajak sebagai penunjang pembangunan daerah di Kota Makassar, dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan

Bab kelima, penutup adalah bab terakhir dari karya ilmiah yang terdiri dari; Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektifitas

Dalam mengkaji sebuah kinerja pegawai, terlebih dahulu dipahami mengenai pengertian efektifitas itu sendiri. Efektifitas merupakan konsep strategis bagi kelangsungan hidup organisasi. Konsep efektifitas merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi efektifitas. *Gie* mengemukakan pengertian efektifitas sebagai berikut :

“efektifitas (*effectiveness*) adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek dan akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif karena menimbulkan maksud sebagai yang dikehendaki”. (Gie, 1986 : 36).

Lebih lanjut Soedjaji mengemukakan bahwa : “efektif yakni menyatukan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (*target achieved*). Namun target-target yang telah dicapai ini tentu saja harus berhubungan dengan mutunya”.

Dalam mengkaji atau membahas efektifitas seringkali berhubungan erat dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Konsep efektifitas merupakan aspek yang paling penting atau urgentif untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh suatu organisasi. Konsep yang berhubungan dengan efektifitas adalah efisiensi organisasi. Efisiensi lebih dititik beratkan pada pencapaian hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sedangkan efektifitas sangat berhubungan dengan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan segala sumber yang dimiliki.

Selain definisi tersebut diatas, sejumlah konsep atau definisi efektifitas yang sering digunakan antara lain adalah seperti yang dikemukakan Kantoro sebagai berikut :

1. “Berkaitan dengan hubungan antara teori-teori organisasi yang moderen maupun klasik tentang output dan input.
 2. Perbandingan antara tingkatan dimana sasaran yang dikemukakan dapat dianggap tercapai.
 3. Efektifitas adalah kemampuan sistem untuk tetap langsung beradaptasi dan berkembang tanpa mempedulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai”.
- (Kantoro, 1994 : 9).

Menurut Lubis dan Husaini, (1987 : 55), sebuah konsep yang dikenal juga sehubungan dengan konsep efektifitas adalah efisiensi organisasi. Efisiensi organisasi lebih bersifat terbatas dan menyangkut proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi.

Bennardin dan Russel dalam Ruky berpendapatn bahwa performance adalah : *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job*

function or activity during a specified time period". "prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu waktu tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu". Bennradin dan Russel, 1993 : 378).

Dalam defenisi mereka, kedua penulis tersebut jelas menekankan pengertian prestasi sebagai "hasil" atau apa yang keluar (*outcome*) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja, kemampuan kerja, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi. Unit sumber daya manusia dalam suatu organisasi seharusnya berperan untuk menganalisa dan memperbaiki masalah-masalah dalam bidang ini. Apa yang sesungguhnya peranan unit sumber daya manusia dalam suatu organisasi seharusnya tergantung pada apa yang diharapkan manajemen tingkat atas.

Seperti fungsi manajemen manapun, kegiatan manajemen sumber daya manusia harus dievaluasi dan direkayasa sedemikian sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kinerja yang kompotitif dari organisasi dan individu pada pekerjaan.

Demikian juga menurut Lubis mengemukakan bahwa : "efisiensi menunjukan banyak input suatu sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk

menghasilkan suatu satuan output dengan menggunakan sumber yang jumlahnya lebih efektif dari yang diinginkan organisasi, lainnya dapat digunakan sebagai organisasi yang efisien". (Lubis, 1987 : 55).

Lebih lanjut Lubis mengatakan bahwa efektifitas dan efisiensi bisa saja tidak berhubungan sama sekali, suatu organisasi bisa sangat efisien tetapi tidak mampu mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendakinya, misalnya organisasi itu memilih untuk membuat produk yang tidak laku dipasaran atau suatu organisasi publik misalnya yang menetapkan rencana-rencana atau pengambilan keputusan tidak sesuai dengan aspirasi dan masalah-masalah yang dialami masyarakat, sehingga yang terjadi hanyalah sikap apatis terhadap keputusan-keputusan tersebut. Sebaliknya suatu organisasi bisa mempunyai efektifitas tinggi, bilamana mampu mencapai sasarannya secara efisien.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah tingkat atau derajat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan tujuan dan sasaran itu sendiri. Efektifitas merupakan ukuran untuk yang menyatakan baik atau seberapa jauh sasaran rencana tercapai, sasaran kualitas dan kuantitas, nilai atau tingkat efektifitas ini biasanya dicerminkan oleh perbandingan antara hasil yang ditargetkan, dengan hasil yang diperoleh.

Berbicara tentang efektifitas maka kita tidak akan terlepas dengan organisasi. Oleh karena organisasi merupakan hakekat kolektif yang mana memungkinkan individu untuk berfokus pada area keahliannya, sehingga membutuhkan lebih terampil atau terspesialisasi pada tugas.

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris "effective" yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil" dalam bahasa Belanda "effectief" memiliki makna "berhasil guna" (Salma, 1986:31).

Dengan pengertian diatas maka tertangkap sebuah makna bahwa efektifitas sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi dalam rangka memberikan hasil yang tepat untuk suatu pembangunan. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, organisasi dapat menekan tiap individu agar menyesuaikan dengan baik terhadap tugas dan keperluan produksinya.

James I. Gibson (1989:30) mengatakan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input-proses-output.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan susunan dari beberapa orang secara rapi yang menggambarkan seluruh siklus input-proses-output untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Perlu diketahui bahwa efektivitas organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Namun demikian, efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah

efektivitas individu dan kelompok, sehingga organisasi bisa efektif jika mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karyanya setiap bagiannya. Sebenarnya alasan bagi organisasi sebagai alat untuk melaksanakan pekerjaan masyarakat adalah bahwa organisasi itu dapat melakukan pekerjaan lebih banyak dari pada yang mungkin dilakukan.

Efektifitas menurut Menurut Soekarno K. adalah “pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, fikiran alat dan lain-alat yang telah dikeluarkan/ digunakan”.

Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Jadi pengertian efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dilakukan dikerjakan oleh setiap individu secara bersama-sama. Pandangan efektivitas kinerja organisasi sebagaimana terlihat di bawah ini :

Efektivitas Organisasi → Efektivitas Kelompok → Efektivitas Individu

Hubungan antara ketiga pandangan mengenai efektivitas diperlihatkan dalam bentuk diatas, anak panah yang menghubungkan setiap tingkat tidak menunjukkan bentuk khusus dari hubungan tersebut. Yakni efektivitas individual adalah harus merupakan sebab dari kelompok, begitu pula tidak dapat dikatakan bahwa efektivitas kelompok adalah jumlah dari efektivitas individu. Hubungan antara pandangan-pandangan tersebut berubah-ubah tergantung dari faktor-faktor seperti jenis organisasi, pekerjaan yang dilaksanakan, teknologi yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Pendekatan tujuan untuk menjelaskan efektivitas didasarkan suatu gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan tujuan organisasi dibentuk dengan maksud mencapai tujuan. Seorang ahli praktek dan penulis dalam “manajemen dan perilaku keorganisasian, yang diungkapkan oleh James I. Gibson yaitu : “yang diartikan dengan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama”. (James I. Gibson, 1989 : 27).

Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Gagasan bahwa organisasi maupun kelompok dan individu itu harus dievaluasi dari segi pencapaian tujuan, telah diterima umum secara luas. Pendekatan tujuan menunjukkan bahwa organisasi dibentuk dengan tujuan tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan tertentu yakni prinsip dasar dari masyarakat daerah sekarang ini.

Roulette mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “Efektifitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggan”. (Roulette, 1999 : 1)

Selanjutnya Hodge menguraikan bahwa “efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya”. (Hodge, 1984 : 299)

Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam yaitu pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan, produktivitas laba, dan perkembangan.

B. Pengertian Pengumuman

Pemungutan berasal dari kata pungut yang dapat diberi arti dalam bentuk kata kerja, pekerjaan, mengerjakan, memungut secara bebas dapat diberi suatu bentuk yang menyangkut suatu proses kegiatan dalam dunia moderen ini yang disebut juga dengan administrasi.

Menurut S.P. Siagian (1993 : 3) mengemukakan bahwa : “Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”

Kemudian menurut Ibnu Syamsi (1981 : 1) mengemukakan bahwa : “Administrasi adalah segenap proses penentuan kerja sekelompok orang yang menggunakan fasilitas guna memperoleh hal mengefisienkan pencapaian tujuan organisasi berdasarkan tujuan”.

Dari uraian diatas tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah :

- a. Adanya kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. Adanya kerja sama dari kelompok tersebut.

- c. Adanya proses/ usaha atau kegiatan.
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan.
- e. Adanya tujuan yang jelas.

C. Pengertian Pajak

Pajak sebagai sumber penghasilan negara, mulai dikenal di Inggris sejak permulaan abad kedua belas dan sesudah revolusi menjadi pajak kekayaan yang rasional. Di Prancis pajak dikenal dengan istilah Taille (Taille relle and tailleq personalie) yaitu pajak yang dipungut sewenang-wenang oleh negara, pajak inilah yang menimbulkan revolusi di Prancis. Di Belanda pajak dikenal dengan istilah Bede yaitu penyerahan wajib pajak oleh masyarakat kepada negara.

Perkembangan selanjutnya tergantung tingkat kemajuan yang dicapai oleh negara bersangkutan, sehingga pada masa selanjutnya pajak ditandai dengan cara pemungutannya yang bersifat memaksa secara sepihak. Jadi di Indonesia merupakan hasil peninggalan pemerintah Belanda, yang semestinya sudah baik.

Pada awal pemungutan pajak dipungut ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dibentuk sesuai dengan daerah yang dikuasai langsung (direct gebieden) dan daerah yang tidak sesuai langsung (indirect gebieden).

Dalam sejarah perkembangan pemungutan pajak memberikan beberapa pengertian pendapatan negara yang diperoleh berdasarkan kekuasaan (paksaan). Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian mengenai pajak yang diambil para ahli :

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, yang memberikan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksa) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R, pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Wirawan, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Ia mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan bantuan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga pula dihindari penggunaan “paksaan”, ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khususnya mengenai pajak dikenakan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Smeest dan Wirawan memberikan pengertian pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang ditujukan dalam hal individual. Maksudnya adalah untuk membiayai defenisinya hanya menonjolkan fungsi Budgeter saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada defeninsinya”. (Smeest dan Wirawan, 2004 : 4)

Prof. Dr. Rahmat Soemitro, SH. Mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Defenisi tersebut kemudian dikoreksikan yang berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan dan ditarik bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang.
2. Pemungutan dapat dipaksakan (monopoli pemerintah)
3. Tidak memberikan jasa timbal balik (kontra prestasi) secara langsung.

Dikatakan pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang, karena pajak merupakan suatu iuran atau kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan/pendapatan kepada negara. Iuran mana dilaksanakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam penerapannya berlaku umum.

Pajak merupakan pemungutannya dapat dipaksa, karena iuran tersebut dipindahkan atau diserahkan secara wajib dan apabila kewajiban itu dilaksanakan maka pemerintah dapat melakukan pemaksaan. Kondisi dimana para wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya, maka dengan sendirinya pemerintah dapat mengeluarkan surat tagihan dan apabila surat tagihan itu juga belum dipatuhi, maka pemerintah berhak melayankan surat paksaan atau sita dan bahkan melakukan penahanan terhadap wajib pajak.

Pajak tidak memberi jasa timbal balik secara langsung, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak mempunyai hubungan secara langsung dari negara. Misalnya hak untuk mendapat perlindungan alat-alat negara, hak untuk menggunakan jalan umum. Prestasi tidak ditujukan secara langsung kepada individu membayar pajak, tetapi ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan iuran pajak adalah untuk membangun fasilitas umum dan pengeluaran pemerintah.

D. Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu usaha perubahan menuju kearah yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia, dan sosial budaya inilah yang disebut pembangunan.

Suatu bangsa dan pembangunan nasional sebenarnya adalah merupakan suatu usaha raksasa dari bangsa tersebut untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyatnya. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk perbahruikan kehidupan nasional, serta makna pembangunan itu maka ada baiknya kita tinjau beberapa batasan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli antara lain : “pembangunan itu adalah suatu proses di mana orang atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kegiatan tersebut”.

Agar suatu pembangunan sukses dan lancar maka momentum yang timbul dari gerak pertama digunakan untuk menggerakkan usaha yang lain. Disamping itu maka pembangunan ini pun kita harus bekerja secara bertahap. Kita mulai dengan hal-hal yang sudah kita kenal di daerah itu kemudian meningkatkan kepada hal-hal yang moderen setelah usaha pertama mencapai sukses.

Konsep tentang pembangunan daerah antara lain dikemukakan oleh S.P. Siagian (1994 :3) mengemukakan bahwa : Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha / rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*)”.

Dalam definisi ini terkandung beberapa ide pokok, yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, yaitu suatu kegiatan yang terus menerus.
2. Dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu.
3. Pembangunan merupakan usaha secara sadar dilakukan.
4. Pembangunan mengarah kemodernitas.
5. Pembangunan dilakukan secara berencana, berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
6. Bersifat multidimensional.
7. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Selain itu Budiman (1992 : 1) juga mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan sebagai berikut : “secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya”.

Adapun pandangan Denis Goulet (Michael Todaro, 1993 : 33) mengenai pembangunan adalah harus dipahami sebagai suatu usaha/ proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha untuk menuju keadaan lebih baik dari sebelumnya.

Adapun pengertian Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dimana dikemukakan bahwa : Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, bewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan tujuan pembangunan adalah merupakan komponen yang pertama dari perencanaan pembangunan. Hal semacam ini merupakan panutan strategi yang baik untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan, menurut Biantoro Tjokroaminoto (1996 : 2) beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan sering juga disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, meliputi pula berbagai sasaran pembangunan.
2. Unsur pokok yang kedua ialah adanya kerangka rencana. Seringkali hal ini disebut juga sebagai kerangka makro rencana. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan ekonomi, serta implikasi hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan pokok dalam perumusan rencana pembangunan. Khususnya adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sering kali hal ini merupakan bahagian dari penelahan kerangka makro rencana.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Makassar

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Unjung Pandang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Unjung Pandang No. 155/5/KP/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa sub dinas sebagai pelaksana dalam mengelola sumber-sumber penghasilan daerah. Adapun sub dinas yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Sub Dinas Terminal Angkutan
- b. Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir
- c. Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat
- d. Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor
- e. Sub Dinas Administrasi

Melihat dan memperhatikan sumber-sumber pendapatan daerah Kota Madya Unjung Pandang, maka keseluruhannya adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang berupa retribusi saja dan tidak meliputi seluruh pendapatan daerah yang ada. Memang pada kenyataannya apa yang tergambar dalam struktur organisasi pemerintah daerah bahwa berbagai sumber pendapatan daerah yang pengolahannya ditangani oleh unit-unit tertentu, dimana setiap unit bertanggung jawab sendiri-sendiri baik dalam hal pengolahannya maupun pengadministrasinya sampai pada penyetoran kekas Daerah. Adapun unit-unit yang dimaksud adalah :

- a. Dinas Perpajaka
- b. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota
- c. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota
- d. Dinas Tata Kota
- e. Sub Direktorat

Dengan uraian diatas istilah dinas penghasilan daerah dianggap kurang sesuai dengan materinya karena hanya meliputi beberapa retribusi saja. Untuk itu Surat Keputusan Waikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Unjung Pandang No. 74/SK/Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 Dinas Penghasilan Kotamadya Unjung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya dinas penghasilan daerah menjadi dinas pendapatan daerah. Peleburan dinas penghasilan daerah adalah berdasarkan dengan surat edaran dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 dan intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 No. Keu/3/32/33 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan.

Dengan adanya perubahan tersebut maka unit-unit dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Unjung Pandang yang tadinya disertai tugas mengenai sumber-sumber keuangan daerah tertentu seperti dinas perpajakan, dinas pasar dan sub dinas pelelangan ikan dilebur dan dimasukkan pada unit kerja dinas pendapatan daerah dan semua sub-sub dinas tergantung dalam unit penghasilan daerah.

Dengan peleburan ini Dinas Perpajakan dan Dinas Pasar, Dinas Pelelangan Ikan segera dengan Sub Dinas yang tadinya tergabung dalam Dinas Penghasilan Daerah yang secara otomatis menjadi bagian organik dari Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 1 April 1977 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 365 Tahun 1977 yang menetapkan pedoman pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian disusul dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor kup. 1/D/7/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Unjung Pandang.

Kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Unjung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maka nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Unjung Pandang berubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

B. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Makassar khususnya pada BAB II pasal 2 tentang Susunan Organisasi dan BAB III pasal 3 tentang Uraian Tugas, Fungsi Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pendapatan Kota Makassar, maka Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

A. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**B. Bagian Tata Usaha :**

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub bagian Kepegawaian dan Perlengkapan.

C. Bidang Pendapatan :

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
- b. Seksi Dokumentasi dan PED (Pusat Data Elektronik).

D. Bidang Penetapan :

- a. Seksi Analisa dan Perhitungan.
- b. Seksi Penerbitan SKPD/SKPR.

E. Bidang Penagihan dan Pembukuan :

- a. Seksi Penagihan.
- b. Seksi Pembukuan.

F. Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan

- a. Seksi Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian.
- b. Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-Undangan.

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendapatan Kota Makassar

Pembagian tugas pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Makassar menurut Peraturan Walikota Makassar Nomor 65 Tahun 2005 pada BAB III tentang Uraian Tugas adalah :

A. Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar

Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar membawahi seluruh bidang unit dan seksi.

B. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan dan mencakup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagai urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusi surat sesuai bidang.
 - c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
 - d. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun.
 - e. Melaksanakan usulan gaji berkala, dan usulan tugas belajar.
 - f. Menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas.
 - g. Menyediakan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan,
 - h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan, oleh atasan.
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta melaksanakan pelayanan administrasi urusan keuangan dan perlengkapan. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke BAPPEDA.
 - d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas.
 - e. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dinas.
 - f. Membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan.
 - g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi dari masing-masing satuan kerja.

- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikannya oleh atasan.
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

C. Bidang Pendapatan mencakup Seksi Pendaftaran dan Pendapatan serta Seksi Dokumentasi dan PDE.

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta menyiapkan bahan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Menyiapkan penyusunan bahan pelaksanaan pendaftaran dari pendataan serta pemeriksaan Wajib Pajak dan Retribusi.
- c. Mendistribusikan formulir dan melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- d. Menginventarisir formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah
- e. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran yang belum dan sudah diterima.

- f. Memberikan nomor pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
 - g. Menghimpun dan mencatat Data Obyektif dan Subyek Pajak Retribusi Daerah dan pendataan-pendataan lainnya.
 - h. Melakukan pendaftaran pendataan, pemeriksaan lapangan Obyek dan Subyek Pajak Retribusi Daerah dan Pendataan Daerah lainnya.
 - i. Membuat Buku Induk Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendataan Daerah lainnya.
 - j. Mengirim kartu data ke bidang penetapan sebagai bahan penerbitan surat ketetapan.
 - k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
2. Seksi Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyimpanan dan pemeliharaan data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta memelihara perangkat pengelolaan data. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- b. Menghimpun, mengelola dan menyusun data pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah baik secara manual maupun elektronik.
- c. Menginput dan mencetak data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah melalui perangkat elektronik.
- d. Memelihara buku induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- e. Membuat kartu dan memberikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWPRD).
- f. Melakukan penyimpanan arsip surat-surat Perpajakan, dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- g. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya.
- h. Melakukan koordinasi kegiatan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidangnya.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

D. Bidang Penetapan mencakup Seksi Analisa dan Perhitungan serta Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

1. Seksi Analisa dan Perhitungan mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta melakukan analisa perhitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan daerah lainnya. Seksi Analisa dan Perhitungan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Melakukan analisa terhadap data Obyek Pajak untuk menghitung besar jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - c. Membuat nota perhitungan penetapan atas Pajak dan Retribusi Daerah.
 - d. Meneliti dan menandatangani hasil perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - e. Melakukan pembinaan dan evaluasi prestasi kerja staf.
 - f. Melakukan koordinasi kegiatan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tuganya.
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta melaksanakan legalisasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta sumber pendapatan lainnya. Seksi Penerbitan dan Surat Ketetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - c. Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - d. Mengelola data dan membuat Daftar Himpunan Pokok dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - e. Melakukan legalisasi alat pembayaran/Benda Berharga (BB) Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.
 - f. Melakukan pembinaan dan evaluasi kerja staf.
 - g. Melakukan koordinasi kegiatan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tuganya.
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

E. Bidang Penagihan dan Pembukuan mencakup Seksi Penagihan dan Seksi Pembukuan.

1. Seksi Penagihan mempunyai tugas menyusun rencana memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta melaksanakan pengendalian kegiatan Penagihan, Pembinaan dan Penegakan Hukum. Seksi Penagihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang masa pajaknya telah jatuh tempo.
 - c. Memperingati Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang lalai melaksanakan kewajibannya.
 - d. Melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang melanggar Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengendalian Penagihan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
 - f. Membuat Surat Panggilan, Surat Teguran dan Surat Tagihan Paksa terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang menunggak.
 - g. Melayani pemohon keberatan banding dan angsuran.
 - h. Melakukan Pembinaan dan Evaluasi terhadap hasil kerja staf.

- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian mencakup Seksi Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian serta Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-Undangan.

1. Seksi Pengembangan, Peningkatan pendapatan dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan penilaian pelaksanaan tugas staf dan rencana Pendapatan Daerah, pembinaan teknis administrasi, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi serta hubungan tata kerja dan pemberian saran pungutan serta pengendalian operasional. Seksi Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk dan bimbingan, pengawasan kepada staf demi kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mengumpulkan data potensi pendapatan dalam rangka penyusunan rencana pendapatan.
- d. Menyusun program intensifikasi dan ekstensifikasi dan mengkoordinasikan dengan unit kerja pengelola pendapatan.
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangk penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD.

- f. Menyusun rencana pengawasan dan pengendalian operasional.
 - g. Menyusun rencana teknis pengawasan yang efektif dalam menunjang peningkatan pendapatan.
 - h. Melakukan koordinasi kegiatan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tuganya.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
2. Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas kegiatan staf dan menyusun konsep pengawasan dan rencana Peraturan Daerah dibidang pendapatan serta mengevaluasi pelaksanaannya. Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-Undangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Membuat analisis laporan serta evaluasi pelaksanaan tugas.
 - c. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep/rancangan Peraturan Daerah dibidang pendapatan.
 - d. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait atas suatu Peraturan Daerah dibidang pendapatan.
 - e. Mengkoordinasikan penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

- f. Memantau, mempelajari dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya.
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembuatan dan pengiriman laporan realisasi penerimaan baik yang dikelola oleh BAPPEDA maupun Unit Kerja lainnya.
- h. Melakukan koordinasi kegiatan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

G. Unit Pelaksanaan Tekni Dinas (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PBB pada Dinas Pendapatan Kota Makassar khususnya pada BAB III tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Pembentukan, Tugas Pokok UPTD PBB adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugas UPTD PBB menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan rencana keraj dibidang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan .
- c. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, menyangkut kegiatan yang berkenaan dengan upaya peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Melaksanakan penyuluhan, penagihan dan membantu melaksanakan pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Melaksanakan ketatausahaan meliputi perlengkapan dan kerumahtanggaan.

D. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Dalam menggambarkan keadaan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sangat penting sebagai pelaksana tugas organisasi. Karena itu pendayagunaan kemampuan personil senantiasa menjadi pusat perhatian pimpinan.

Untuk melihat keadaan pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, dapat dirinci menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1. Adalah sebagai berikut :

Tabel 1.**KEADAAN PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR DIRINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	SD Sederajat	2	1,29
2.	SLTP Sederajat	2	1,29
3.	SLTA Sederajat	38	24,51
4.	Diploma III	5	3,22
5.	Sarjana (S-1)	47	30,32
6.	Sarjana (S-2)	17	11,86
7.	Tenaga Kontrak	44	28,38
Jumlah		155	100

Sumber data : Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang atau 1,29%, pegawai yang berpendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau 1,29%, dan pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 38 orang atau 24,51%, pegawai yang berpendidikan Diploma III sebanyak 5 orang atau 3,22%, pegawai yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 47 orang atau 30,32%, pegawai yang berpendidikan Sarjana (S2) sebanyak 17 orang atau 11,86%, dan pegawai kontrak sebanyak 44 orang atau 28,38%

Dengan memperhatikan tabel diatas bahwa pendidikan yang mayoritas adalah Sarjana (S1) sebanyak 47 orang atau 30,32%.

Selanjutnya keadaan pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat pula dirinci menurut golongan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2. Sebagai berikut :

Tabel 2.

KEADAAN PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR DIRINCI MENURUT GOLONGAN

No	Golongan	Frekuensi	Presentase
1.	II	41	26,45
2.	III	64	41,29
3.	IV	6	4,77
4.	Tenaga Kontrak	44	28,38
Jumlah		155	100

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2009

Dari tabel diatas nampak pegawai yang bergolongan II sebanyak 41 orang atau 26,45%, pegawai yang bergolongan III sebanyak 64 orang atau 41,29%, pegawai yang bergolongan IV hanya 6 orang atau 4,77%, dan pegawai kontrak sebanyak 44 orang atau 28,38%.

Golongan pegawai yang mayoritas adalah golongan III kemudian pegawai kontrak, golongan II, dan golongan IV. Ini menandakan bahwa pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Makassar sudah memiliki pengalaman kerja yang luas.

Untuk mengetahui keadaan pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 3. Sebagai berikut:

Tabel 3.

**KEADAAN PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN
KOTA MAKASSAR DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	101	65,16
2.	Perempuan	54	35,73
	Jumlah	155	100

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2009

Berdasarkan pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang mayoritas adalah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 101 orang atau 65,16% dan pegawai yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 54 orang atau 35,37%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam usaha untuk memungut pajak, mempunyai tujuan-tujuan tertentu, seperti pengertian pajak yang dikemukakan oleh Drs. Rahmat Soemitro yang telah dijabarkan terlebih dahulu yang mana dapat dikemukakan bahwa fungsi pajak adalah menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau untuk mengisi kas negara yang disebut fungsi bugetier, selain fungsi bugetier ada juga fungsi pajak yang lain yaitu fungsi mengatur (regulen) hal ini berhubungan dengan usaha pemerintah politik perekonomian dan bahkan sosial budaya maupun moneter.

Dalam bidang moneter misalnya, dengan pemberian fasilitas perpajakan kepada mereka memiliki modal dan bersedia menanamkan modal dalam negara

Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah inilah yang memberikan fasilitas kepada para penanam modal yang obyek-obyeknya dapat membuat pemerintah dalam usaha meningkatkan perekonomian rakyat.

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan terciptanya pemisahan antara rumah tangga pribadi dan raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu, maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang telah ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk Undang-Undang dan dapat dipaksa.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dari peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah mengakibatkan pemerintah Kota Makassar berusaha untuk memenuhi kebutuhan daerahnya melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang diandalkan.

Adapun salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan oleh Kota Makassar adalah pajak daerah dalam hal ini pajak bumi dan bangunan karena pajak daerah memberikan kontribusi yang tertinggi pada pendapatan asli daerah Kota Makassar.

Subjek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan / atau ;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau;
- c. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan / atau;
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek pajak dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “Bumi dan / atau Bangunan”. Bumi permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, misalnya sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang dan lain-lain, sedangkan Bangunan adalah Kontruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan di wilayah Republik Indonesia, seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat dan lain-lain.

Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan masing-masing indikator efektifitas dalam melakukan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar dalam menyusun rencana kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut :

a. Manajemen Sumber Manusia (SDM)

Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.

Kontinuitas pembangunan yang dilakukan sekarang di negara kita, betapa pun hanya dapat dipertahankan bila kualitas SDM yang ada mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun dari kalangan swasta. Oleh karena itu, perlu pengembangan SDM di negara kita mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang merupakan sumber produktif potensial sehingga dapat diubah menjadi sumber produktif yang nyata.

Demikian pula perhatian yang semakin besar di Indonesia, terhadap manajemen oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta diharapkan akan mampu membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan instansi atau perusahaan pada masa yang akan datang. Salah satu cabang manajemen yang khusus menaruh perhatian terhadap SDM adalah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).

Oleh karena itu, pemahaman akan hal-hal yang berhubungan dengan MSDM oleh segenap anggota masyarakat, khususnya oleh kalangan instansi baik pemerintah maupun swasta adalah mutlak dan perlu, demi menaikkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan adalah faktor kemampuan personalia. Dalam pencapaian tujuan, unsur manusia memegang peranan yang sangat penting dengan kata lain faktor manusia dapat menciptakan pendorong kearah terciptanya tujuan pemungutan pajak atau sebaliknya dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan pemungutan pajak yang telah ditentukan.

Demikian ini juga terjadi pada pelaksanaan pemungutan pajak, dimana faktor manusia dapat menjadi pendorong kearah efesiensi dan efektifitas pemungutan pajak pada daerah Kota Makassar, bahkan merupakan faktor yang paling utama dibandingkan dengan unsur-unsur lain yang dimiliki oleh suatu organisasi seperti, uang, mesin, materi dan material dan metode kerja. Metode kerja yang baik tidak akan banyak manfaat kalau faktor manusia tidak diikut sertakan.

Hasil penelitian mengenai kemampuan personalia dalam melakukan pemungutan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN PERSONALIA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Presen (%)
1.	Sangat Baik	8	14,54
2.	Cukup Baik	41	74,54
3.	Kurang Baik	6	11,80
4.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		55	100

Sumber data : Olahan kuisisioner tahun 2009

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa dari 55 responden, 41 orang dengan persentase 74,54% memberikan jawaban cukup baik, 8 orang memberikan jawaban sangat baik dengan persentase 14,54%, sedangkan 6 orang memberikan jawaban kurang baik dengan persentase 11,80%. Sedangkan yang tidak baik tidak ada jawaban. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam

melakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh personalia Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar cukup baik. Ini dibuktikan dengan jawaban para responden seperti yang tertuang pada tabel diatas.

Disamping itu terdapat juga asas-asas dalam melakukan pemungutan pajak sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif :

- Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
- Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
- Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

b. Sarana dan fasilitas Kerja

Selain dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu instansi dalam melakukan pemungutan, tentunya sarana dan fasilitas kerja yang memadai sangat dibutuhkan sebagai alat atau media untuk mencapai suatu tujuan. Ini berarti bahwa sarana dan fasilitas kerja digunakan untuk mempermudah dan memperlancar seluruh aktifitas aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan tentunya.

Pendanaan sarana dan fasilitas kerja dapat berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai dalam melakukan pemungutan dengan dasar pendapat bahwa seseorang pegawai dapat melakukan aktivitas organisasi apabila didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Ini berarti bahwa para pegawai akan lebih mudah dan beta dalam pekerjaannya dengan perkataan lain dapat mengefektifkan kehadiran pegawai sebagai salah satu bentuk penjabaran dalam melakukan pemungutan.

Untuk lebih jelas mengenai sarana dan fasilitas kerja yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ini dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6.

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG SARANA DAN FASILITAS KERJA
PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Presen (%)
1.	Sangat Baik	17	30,91
2.	Cukup Baik	23	41,89
3.	Kurang Baik	15	27,27
4.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		55	100

Sumber data : Olahan kuisisioner tahun 2009

Berdasarkan pada tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan pajak yaitu yang mengatakan cukup baik sebanyak 23 orang dengan persentase 41,89%, yang mengatakan sangat baik sebanyak

17 orang atau 30,91%, sedangkan yang mengatakan kurang baik sebanyak 15 orang dengan persentase 27,27%. Dan yang tidak baik tidak ada jawaban dari responden.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar masih dalam kategori baik, ini memang sangat realistis karena berdasarkan pengamatan penulis bahwa keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sangat strategis oleh karena keberadaannya terletak pada jalur poros yang mana bisa dijangkau dengan mudah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja yang ada pada kantor Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun semua aktivitas di kantor berjalan dengan baik.

Tabel 7

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG
KETAATAN PEMUNGUTAN PAJAK**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Presen (%)
1.	Sangat Memuaskan	12	21,82
2.	Cukup Memuaskan	25	45,45
3.	Kurang Memuaskan	18	32,73
4.	Tidak Memuaskan	-	-
Jumlah		55	100

Sumber data : Olahan kuisioner tahun 2009

Berdasarkan pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang ketaatan dalam melakukan pemungutan pajak untuk mengefektifkan

pemungutan pajak yaitu yang mengatakan cukup memuaskan sebanyak 25 orang dengan persentase 45,45%, yang mengatakan sangat memuaskan sebanyak 12 orang atau 21,82%, sedangkan yang mengatakan kurang memuaskan sebanyak 18 orang dengan persentase 32,73%. Dan yang tidak memuaskan tidak ada jawaban dari responden.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk atau masyarakat Kota Makassar yang cukup banyak ini memungkinkan untuk pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar perlu melakukan pemugutan dengan taat, oleh karena masih terdapat sebahagian penduduk atau masyarakat belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Tabel 8

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG
KETEPATAN PEMUNGUTAN PAJAK**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Presen (%)
1.	Sangat Memuaskan	10	18,18
2.	Cukup Memuaskan	28	50,91
3.	Kurang Memuaskan	17	30,91
4.	Tidak Memuaskan	-	-
Jumlah		55	100

Sumber data : Olahan kuisisioner tahun 2009

Berdasarkan pada tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang ketaatan dalam melakukan pemungutan pajak untuk mengaktifkan

pemungutan pajak yaitu yang mengatakan cukup memuaskan sebanyak 28 orang dengan persentase 18,18%, yang mengatakan sangat memuaskan sebanyak 10 orang atau 50,91%, sedangkan yang mengatakan kurang memuaskan sebanyak 17 orang dengan persentase 30,91%. Dan yang tidak memuaskan tidak ada jawaban dari responden.

Tentunya pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila dalam melakukan pemungutan para wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Dukungan Komponen Masyarakat (stakeholder)

Di era otonomi daerah dewasa ini, menempatkan masyarakat sebagai posisi yang paling strategis untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi logisnya adalah komponen masyarakat wajib diikutsertakan dalam proses pembangunan dan diberikan ruang yang lebih besar untuk memberikan evaluasi dan kritikan terhadap kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, partisipasi komponen masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya melancarkan program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu asumsi dasar bahwa perencanaan pembangunan yang mantap hampir tidak bermakna sama sekali jika tidak didukung oleh komponen masyarakat.

Dalam mengefektifkan pemungutan pajak maka stakeholder dilibatkan untuk dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana dukungan komponen para wajib pajak ini dalam membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian terungkap bahwa indikator dukungan komponen masyarakat/stakeholders terhadap kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan yaitu sebagai berikut :

Tabel 9

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG DUKUNGAN KOMPONEN MASYARAKAT/STAKEHOLDERS TERHADAP KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Presen (%)
1.	Sangat Membantu	35	64,53
2.	Membantu	10	18,18
3.	Cukup Membantu	10	18,18
4.	Kurang Membantu	-	-
Jumlah		55	100

Sumber data : Olahan kuisioner tahun 2009

Berdasarkan pada tabel 9 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pemungutan bersama dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mengefektifkan pemungutan pajak yaitu yang mengatakan sangat membantu sebanyak 35 orang dengan persentase 64,53%, yang mengatakan membantu sebanyak 10 orang atau

18,18%, sedangkan yang mengatakan cukup membantu sebanyak 10 orang dengan persentase 18,19%. Dan yang kurang membantu tidak ada jawaban dari responden.

Hasil analisis data diatas disebabkan oleh kondisi nyata yang dihadapi bahwa memang mengajak masyarakat untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam memabantu tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan hal yang teramat sulit mengingat komponen masyarakat mempunyai kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Disamping itu pemahaman masyarakat yang relatif masih kurang tentang arti dalam membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

B. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

Negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukan berat ringannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepentingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang,*

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan badan yaitu sekumpulan orang atau badan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi lainnya

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan*

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.** Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.** Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

2. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

3. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

4. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

5. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukakan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih

memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan. Di samping itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil menengah.
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan dibidang teknologi informasi.
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
- f. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten, dan

- g. Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Tabel 10.

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TATA CARA PERPAJAKAN


No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Presen (%)
1.	Sangat Baik	25	45,45
2.	Cukup Baik	17	30,91
3.	Kurang Baik	13	24,53
4.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		55	100

Sumber data : Olahan kuisioner tahun 2009

Berdasarkan pada tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang tata cara perpajakan dan ketentuan umum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam melakukan pemungutan pajak yaitu yang mengatakan sangat baik sebanyak 25 orang dengan persentase 45,45%, yang mengatakan sangat cukup baik sebanyak 17 orang atau 30,19%, sedangkan yang mengatakan kurang baik sebanyak 13 orang dengan persentase 24,53%. Dan yang tidak baik tidak ada jawaban dari responden.

Wilayah propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 daerah yang meliputi satu daerah propinsi, tiga pemerintah kota dan 20 pemerintah kabupaten. Oleh karena itu dalam melakukan pemungutan khususnya dalam kota makassar, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar menargetkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dalam kota. Adapun alokasi penerimaan pajak haruslah berdasarkan pada

pencatatan nilai aset dalam neraca daerah, yang mana tidak didukung dengan data yang lengkap dan akurat sehingga mempengaruhi keawajaran dalam menafsirkan berapa persen alokasi pajak tersebut kepada pihak pemerintah kota Makassar. Alokasi pajak kepada pihak pemerintah daerah kota (pemkot) adalah berjumlah 52,23% dari jumlah keseluruhan pungutan pajak yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas maka diambil kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Dalam usaha untuk memungut pajak, mempunyai tujuan-tujuan tertentu, seperti pengertian pajak yang dikemukakan oleh Drs. Rahmat Soemitro yang telah dijelaskan terlebih dahulu yang mana dapat dikemukakan bahwa fungsi pajak adalah menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau untuk mengisi kas negara yang disebut fungsi bugetier, selain fungsi bugetier ada juga fungsi pajak yang lain yaitu fungsi mengatur (regulen) hal ini berhubungan dengan usaha pemerintah politik perekonomian dan bahkan sosial budaya maupun moneter.
2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukakan perubahan undang-undang tentang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan. Di samping itu,

perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak pemuatan sampai dengan akhir hidupnya. Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Ini semua diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan efektifitas pemungutan pajak dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Kota Makassar

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penulis kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar agar lebih meningkatkan keefektifan dalam dalam melakukan pemungutan pajak sebagai pendapatan asli daerah, yaitu :

1. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak sebaiknya dilakukan menggunakan manual pendapatan daerah dan fungsi-fungsi manajemen agar pemasukan pajak atau kontribusi pendapatan asli daerah ini dapat meningkat, yaitu berupa :
 - h. Lebih meningkatkan pengawasan dengan melibatkan pihak Keamanan dalam melakukan pemungutan
 - i. Melakukan pelatihan kepada seluruh staf dan anggota
 - j. Mengaktifkan bidang bimbingan penyuluhan dengan membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar perlu mengkaji ulang aturan-aturan perpajakan yang menyulitkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran iuran pajak hingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara Dinas Pendapatan dengan Masyarakat sebagai mitranya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2002.

Achmad, Thahjono, *Perpajakan, edisi revisi III*, YKPN, Yogyakarta, 2005.

Batri, Sofyan, Drs. *Konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*. Bina Aksara, Jakarta 1993.

Cyrus Sihalohe, *Ketentuan Perpajakan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Djufrie, Muhammad, *Perencanaan Pembangunan, LAN-RI Perwakilan Sulawesi Selatan*.

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Handayningrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

Koenjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan*, Bunga Rampi, Jakarta, 1981.

Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2006.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Madah University Press, Yogyakarta, 1998.

Rochmat, Soemitro, *Perpejakan, Cetakan Ke II*, PT. Eresko, Jakarta 2004.

Siagian, S.P, *Administrasi Pembagunan*, Gunung Angung, Jakarta, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, ALFABETA, Bandung, 2002.

Undang-Undang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ***Pengelolaan Keuangan Daerah***

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang ***Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah***

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang ***Tata Cara Dan Ketentuan Umum Perpajakan***

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ***Pemerintah Daerah***

